

Harmonisasi *International Covenant on Civil and Political Rights* Terhadap Peran *Amicus Curiae* Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Arief Rachman Hakim¹, Dennis Yeremia², Steven Agilo Zulkarnain³, Fazar Almuharrom⁴

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
arief.rh.ih@upnjatim.ac.id

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

³ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

⁴ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Even though Indonesia adheres to a civil law system, the idea of *Amicus Curiae*, which means “friend of the court,” is starting to be used there. The idea comes from the common law system. The idea behind this is for impartial parties to provide their legal views to the court without being personally involved in the case. *Amicus Curiae* has been used in several cases to provide judges with different points of view and strengthen their legal considerations, but this has not been clearly regulated in Indonesian law. This research analyzes all statutory regulations in Indonesia in connection with the incorporation of a statutory approach to normative legal research into the *Amicus Curiae* process in the country's justice system. Despite existing challenges, such as ambiguous laws and the potential for abuse of this position, research shows that the employment of *Amicus Curiae* has grown since 2008. From a human rights perspective, *Amicus Curiae* can be seen as a means of enforcing International protection. Covenant on Civil and Political Rights, which includes freedom of opinion, expression and security before judicial authorities. If the Indonesian criminal justice system can implement more explicit and specific *Amicus Curiae* regulatory recommendations, the system will become more open, accountable and fair.

Keywords	Human rights; criminal justice system; Indonesia; International Covenant on Civil and Political Rights; and <i>amicus curiae</i> issues.
Cite This Paper	Hakim, A. R., Yeremia, D., Zulkarnain, S. A., & Almuharrom, F. (2026). Harmonisasi International Covenant on Civil and Political Rights Terhadap Peran <i>Amicus Curiae</i> Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. <i>Legal Spirit</i> , 10(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> August 6, 2024 <u>Accepted:</u> April 9, 2026 <u>Corresponding Author:</u> Arief Rachman, arief.rh.ih@upnjatim.ac.id	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Sebagaimana tercantum dalam Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat manusia. (HAM). Untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, pemerintah Indonesia meminjam peraturan peralihan dari negara penjajah untuk menegakkan peraturan yang masih berlaku

hingga saat ini. Ini semua merupakan bagian dari sistem hukum civil law yang berlandaskan pada asas konformitas, yaitu gagasan persamaan dalam penerapan hukum yang diterapkan sesuai dengan negara penjajah.

Manusia menetapkan hukum berdasarkan asas keadilan agar dapat hidup damai dan sejahtera.¹ Peraturan perundang-undangan acara pidana formal sistem hukum Indonesia, Secara khusus asas-asas tersebut menjadi landasan keadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan norma hukum materilnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan pengadilan, mempunyai kewenangan menegakkan hukum dan melaksanakan tujuan negara melalui penerapan hukum pidana.² Tidak boleh ada lembaga lain yang melakukan intervensi atau memberikan pengaruh atau kendali terhadap keputusan peran hakim dalam memutus hasil suatu perkara, karena undang-undang memberikan kewenangan mutlak kepada hakim (UU 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pasal 183 KUHP menetapkan sistem pembuktian di negara ini, yang didasarkan pada hukum negatif. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi memerlukan pendekatan metodis yang menggunakan penalaran dan pengukuran yang masuk akal dan sesuai.³ Mekanisme pembuktian merupakan suatu alat dalam hukum acara pidana yang berupaya menetapkan kesalahan suatu kejahatan dengan membangun suatu kasus berdasarkan bukti-bukti yang tersedia.

Ketiadaan Hanya karena tidak ada landasan atau peraturan hukum yang jelas, bukan berarti pengadilan dapat menghentikan suatu kejadian yang sah. Apabila hakim menilai suatu hal bersifat ambigu, ia mempunyai kewajiban untuk memperjelas hal tersebut dengan menghadirkan hukum secara adil. Teori hukum yaitu *Amicus Curiae* mempunyai peranan dalam evolusi metode pembuktian.

“Sahabat Pengadilan” (*Amicus Curiae*) adalah kata Latin untuk mereka yang ingin mewakili dirinya di pengadilan. *Amicus curiae* adalah pihak yang bukan pihak yang benar-benar berkepentingan dengan suatu kasus, namun tanpa benar-benar menjadi lawan, menyampaikan pendapat atau sudut pandang mengenai masalah tersebut ke pengadilan. Memang benar bahwa negara-negara dengan sistem hukum perdata, seperti Indonesia, kadang-kadang menggunakan *Amicus Curiae*, namun hal ini sebagian besar terjadi ketika menyangkut negara-negara yang menggunakan aturan hukum kuno.⁴

Konsep ini telah disetujui di Indonesia sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun undang-undang yang secara tegas mengatur tentang *amicus curiae* belum diundangkan. Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang merupakan bagian dari Pedoman Acara Perkara Peninjauan Kembali dan termasuk dalam Pasal 14 ayat 4, pihak-pihak berikut mempunyai kepentingan tidak langsung:

1. mereka yang pernyataannya perlu didengarkan karena posisi, tanggung jawab utama, atau fungsinya; atau

¹ Linda Ayu Pralampita. (2020). *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Lex Renaissance. 5(3). Hal. 559.

² Andi Hamzah. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Saptartha Jaya. Hal.7.

³ A. A. G. Rahmadi & I.N. Budiana . (2021). *Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan*. Jurnal Kertha Semaya. 9(2). Hal. 330-338.

⁴ Muhammad Ilham Hasannudin & Amy Yayuk Sri Rahayu. (2022). *Peranan Amicus Curiae Pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung*. Jurnal Yudisial. 15(1). Hal. 1-26.

2. mereka yang ingin didengarkan secara *ad informandum*, yaitu mereka yang kewenangan atau haknya tidak langsung terpengaruh oleh pokok permohonan namun memiliki pengetahuan yang sangat berkaitan dengan pokok permohonan.

pandangan atau pandangan hukum mengenai fakta hukum yang sebenarnya diberikan oleh *Amicus Curiae* dalam praktiknya. Ketika pihak-pihak yang lalai melibatkan *amicus curiae*, maka keinginan masyarakat akan didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, yang berarti hakim akan mampu mengambil keputusan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan mengutamakan alat di atas hak asasi manusia. pernyataan. sudut pandang *amicus curiae* dalam suatu persidangan. meskipun kurangnya otoritas *amicus curiae*.⁵

Sistem peradilan kontemporer bergantung pada *amicus curiae*, yang membantu pengadilan dalam mencapai keputusan yang masuk akal dan sah dengan menawarkan sudut pandang dan fakta tambahan. Meskipun *amicus curiae* masih tergolong baru di Indonesia, manfaatnya dalam menjaga keadilan, hak asasi manusia, dan kepentingan masyarakat kini semakin diakui secara luas. Hal ini terutama berlaku jika menyangkut pihak-pihak yang bukan pihak yang memberikan pendapat hukum kepada pengadilan dalam suatu kasus di mana mereka tidak mempunyai kepentingan langsung. karena berakar pada ICPHR yang menjamin hak-hak sipil dan politik dalam, Hak untuk merasa aman dalam kerangka sistem yang adil. Kebebasan untuk berpikir sesuai keinginannya dan berperilaku sesukanya sehubungan dengan pandangan dan praktiknya. Kebebasan mengutarakan pendapatnya tanpa hambatan. Sistem peradilan di Indonesia diharapkan lebih terbuka, bertanggung jawab, dan adil jika *amicus curiae* lebih sering diterapkan.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mana membahas terkait doktrin ataupun asas dalam ilmu hukum dan sumber utamanya dengan cara meneliti maupun mempelajari masalah yang dilihat dari segi aturan hukumnya yakni menganalisis pelaksanaan *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan pada konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan dibukanya ruang mekanisme *Amicus Curiae* dalam proses peradilan di Indonesia berdasarkan pada konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Selanjutnya juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dengan cara pengembangan dan pembentukan konsep, yang mengacu pada dasar-dasar hukum dan dasar hukum tersebut diidentifikasi dan dianalisis pandangan/perspektif para ahli atau doktrin hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Amicus Curiae* Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Meskipun Belum Diundang-Undangkan

Konsep *Amicus Curiae* berasal dari sistem hukum Romawi kuno. Penggunaan *amicus curiae* paling luas di yurisdiksi *common law*. *Amicus curiae* perlahan mulai memasuki praktik peradilan di Indonesia berkat sistem hukum perdata yang berlaku di negara ini. "Teman pengadilan" adalah sebutan *amicus curiae* dalam bahasa Inggris. Secara definisi, *amicus curiae* adalah "seseorang yang bukan merupakan pihak dalam suatu gugatan tetapi mengajukan permohonan kepada pengadilan atau diminta oleh pengadilan untuk

⁵Christiani Widowati & Herliana (2021). *Nalar Mazhab sosiologis dalam penemuan hukum yang berkeadilan Oleh Hakim*. Jurnal Hukum & Pembangunan. 51(2). Hal. 262-288.

mengajukan gugatan karena orang tersebut mempunyai kepentingan yang kuat terhadap pokok perkaranya." menurut Kamus Hukum Black.

Sistem peradilan pidana di Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengenai Amicus Curiae. Seiring dengan perkembangan kasus di Indonesia, amicus curiae sering kali terlibat. Landasan konsep Amicus Curiae dalam hukum Indonesia adalah kewajiban hakim dan hakim konstitusi untuk "menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat", sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶ Proses pidana di Indonesia tidak mempertimbangkan amicus curiae. Alasannya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan standar pembuktian dan mengatur bagaimana suatu perkara ditangani di pengadilan di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan amicus curiae merupakan hal yang harus diputuskan oleh pengadilan.

Konsep demokrasi Amicus Curiae sering dianggap menjadi inspirasi bagi gagasan good governance yang pada dasarnya menuntut keterlibatan rakyat dalam seluruh aspek pemerintahan. Amicus curiae berfungsi sebagai bukti dalam penuntutan pidana di Indonesia dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam kasus-kasus yang sedang berlangsung, dengan tujuan mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Anggota amicus curiae dapat mengambil sikap mendukung salah satu pihak atau menentang kasus tersebut tergantung pada kepentingannya sendiri, kelompoknya, atau kepentingan masyarakat.⁷

"Strategi yang paling efektif adalah memangkas biaya dan menempatkan penghematan tersebut untuk keamanan." (KUHD Bab 24 Pasal 1 UUD 1945) memberikan landasan yuridis bagi kekuasaan kehakiman, menjaga independensi lembaga dan bebas dari campur tangan pihak luar.⁸ Salah satu potensi perkembangan baru dalam persidangan perkara pidana adalah keterlibatan amicus curiae, yang dapat membantu hakim menemukan fakta yang lebih relevan untuk diperiksa ketika mengambil keputusan berdasarkan hukum. Ketika pengadilan membutuhkan bantuan untuk menentukan suatu permasalahan, mereka mungkin akan menggunakan gagasan amicus curiae untuk mendapatkan dukungan. Meskipun tidak ada peraturan yang tegas dan tegas, amicus curiae sering kali meminta dua sen kepada pengadilan. Berikut adalah tahapan umum yang terlibat dalam prosedur ini:

1. Proses Aplikasi

Untuk mengajukan permohonan menjadi amicus curiae, salah satu pihak harus terlebih dahulu menulis surat dan mengirimkannya ke pengadilan yang berwenang. Dalam surat ini, mereka sering menjelaskan bagaimana pendapat atau fakta mereka berkaitan dengan situasi yang dihadapi.

2. Persetujuan Hakim

Permohonan tersebut mungkin disetujui atau ditolak oleh pengadilan atas kebijakannya. Relevansi, keandalan pihak yang mengajukan, dan kemungkinan penambahan pemahaman kasus merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan.

3. Berbagi Pendapat

⁶ Farina Gandryani & Fikri Hadi. (2023). *Peran Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hukum di Indonesia Melalui Amicus Curiae*. Jurnal Yudisial. (16)2. Hal. 165.

⁷ Sukinta. (2021). *Konsep dan praktik pelaksanaan amicus curiae dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Administrative Law and Governance Journal. 4(1). Hal. 95.

⁸ Firman Floranta Adonara. (2015). *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. 12(2). Hal. 219.

Amicus curiae mempunyai pilihan untuk memberikan argumen tertulis atau lisan selama persidangan jika permintaannya dikabulkan. Dalam mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang diberikan.

Baik gugatan Majalah Time terhadap Soeharto (Waktu vs. Soeharto) maupun pengajuan amicus curiae ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2008 yang mempermasalahkan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menandai dimulainya penggunaan amicus curiae di Indonesia. Perkara nomor 1269/Pid.B/2009/PN.TN G di Pengadilan Negeri Tangerang dan 197/Pid.B/2009/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar merupakan laporan amicus curiae tahun 2009 yang diajukan atas nama terdakwa Prita Mulyasari pada tahun 2009. proses pidana yang terpisah. Perkara praperadilan SKPP Bibit-Chandra tahun 2010 yang termasuk tahap Peninjauan Kembali (PK) menjadi wahana penyampaian laporan Amici Curiae ke Mahkamah Agung. Pada tahun 2011, Mahkamah Agung RI menyidangkan perkara pidana yang menjerat Erwin Ananda atau dikenal dengan Kasus Majalah Playboy yang disidangkan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). Di sinilah Amicus Curiae masih aktif terlibat. Selama tahun 2012, Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung menggunakan Amicus Curiae dalam perkara pidana Nomor: 45/Pid.B/2012/PN.MR mengajukan perkaranya atas nama Alexander An Pgl Aan, terdakwa.

Lindsay Sandiford dijatuhi hukuman mati dalam kasus pidana narkoba tahun 2013 yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Laporan amicus curiae telah diajukan dalam kasus ini. Pada tahun 2014, tiga amicus curiae terlibat dalam proses hukum terkait penggelapan dalam tiga kasus berbeda: satu di Pengadilan Negeri Denpasar Dalam perkara Peninjauan Kembali (Terdakwa Indar Atmanto), satu di Pengadilan Tipikor Jakarta (No: 780/PID.B/2014/PN.DP S), dan satu lagi sesuai Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor. Setiap tahun sejak 2008 hingga 2019, setidaknya ada 24 petisi amicus curiae yang diajukan dalam kasus pidana.

Keikutsertaan Amicus Curiae dalam sistem peradilan pidana Indonesia didukung oleh banyak sumber, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 180 ayat (1) KUHP, dan Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 180 ayat (1) KUHP menjelaskan, apabila timbul suatu permasalahan dalam sidang pengadilan, hakim ketua berwenang meminta keterangan ahli dan bukti-bukti baru dari pihak-pihak yang berkepentingan. Inilah mengapa amicus curiae dapat bermanfaat; ini memberi hakim lebih banyak informasi untuk dipikirkan ketika membuat keputusan. Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Komnas HAM wajib dan diberi kemampuan untuk secara aktif mengawal penyelesaian permasalahan di Indonesia sehingga membenarkan penggunaan Amicus Curiae.

Meskipun memiliki banyak keuntungan, masih terdapat beberapa kesulitan dalam menggunakan Amicus Curiae dalam uji coba di Indonesia. Permasalahan yang timbul selama mengadili perkara di Indonesia dengan Amicus Curiae, antara lain:

1. **Ketiadaan Regulasi yang Jelas:**
Tidak adanya aturan yang jelas yang mengatur fungsi dan proses amicus curiae merupakan kendala utama. Oleh karena itu, pengadilan mungkin tidak selalu menggunakan atau menerima amicus curiae.
2. **Potensi Penyalahgunaan:**
Ada kemungkinan bagi partai-partai yang mempunyai motif tersembunyi untuk menyalahgunakan posisinya sebagai amicus curiae jika tidak ada peraturan yang seragam. Akibat hal ini, keputusan mungkin menjadi tidak tepat.
3. **Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman:**

Nilai *amicus curiae* tidak selalu diapresiasi atau dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan. Hal ini bisa membuat masyarakat tidak mau atau tidak mampu memanfaatkan ide ini.

Bagaimana Amicus Curiae Sebaiknya Dimasukkan Ke Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Dokumen Hak Asasi Manusia Internasional Yang Ada?

Sistem hukum perdata dan penerapan gagasan *amicus curiae*, Indonesia tidak memiliki kerangka hukum yang diperlukan untuk menerapkannya. Perundang-undangan atau aturan formal mengenai *amicus curiae* di Indonesia masih kurang. Di Indonesia, peraturan berikut mengatur penggunaan *amicus curiae*:⁹

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal Kelima menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.",
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
Pasal 26 Ayat 3 : "Pihak-pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak-pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh langsung oleh pokok Permohonan."
Ayat 3 Pasal 57 menyatakan: "Pernyataan Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) digunakan sebagai pernyataan *ad informandum* sehingga pernyataan tersebut tidak perlu didengarkan di persidangan tetapi dapat dipertimbangkan. oleh Majelis Hakim.

Untuk saat ini, hingga ada peraturan baru yang spesifik, ketentuan-ketentuan tersebut dipandang sebagai landasan pelaksanaan *amicus curiae* yang belum terkodifikasi dalam undang-undang. Terlebih lagi, gagasan mendasar di balik ketentuan tersebut sangat tepat dan sejalan dengan konsep *amicus curiae*. Inilah sebabnya mengapa *amicus curiae* harus memiliki seperangkat aturannya sendiri untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak lepas kendali; Lagi pula, siapa pun yang mempunyai kepentingan dalam suatu kasus boleh mengajukannya, asalkan mengikuti aturan. Dengan cara ini, sistem peradilan akan mempunyai perspektif yang lebih luas.¹⁰

Pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam suatu kasus atau siapa pun yang mempunyai kepentingan hukum diperbolehkan menyampaikan pandangannya ke pengadilan melalui konsep *amicus curiae*. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya; di zaman modern, hal ini sering kali berarti membawa sikap ke pengadilan yang sah. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) merupakan produk dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menetapkan standar bagi penerapan hak asasi manusia di seluruh dunia dan menyoroti pentingnya hak asasi manusia dalam mencapai standar tersebut. Dalam kerangka keadilan yang lebih luas, yang mencakup perlindungan keamanan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berbicara, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menekankan perlunya menjamin hak asasi manusia di semua bidang kehidupan.

Hak asasi manusia selalu menjadi prioritas bagi Indonesia. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut: hak atas kemerdekaan, hak atas kewarganegaraan, hak atas persamaan dalam

⁹ Dewa Gede Edi Praditha. (2023). *Posisi Amicus Curiae Dalam Tata Peradilan Indonesia*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 1(5). Hal. 35-39.

¹⁰ Ridha Wahyuni, R., & Atik Wananti. (2002) *Optimalisasi Kewenangan Amicus Curiae Komnas HAM Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Berdimensi Hak Asasi Manusia*. Unes Law Review. 5(1). Hal. 74-89

hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, hak atas berserikat dan berkumpul, serta hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pembukaan, Pasal 26, hak atas pekerjaan, Pasal 27 ayat (2), hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29. paragraf, masing-masing.

Hak asasi manusia semakin mendapat perhatian dan penghormatan di Indonesia selama bertahun-tahun. Menyusul pengakuan dan kajian global terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Indonesia memberlakukan undang-undang yang melindungi hak asasi manusia pada tahun 2009. Melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, yang mengatur ratifikasi ICCPR, Kovenan Internasional tentang Sipil dan Politik Hak Asasi Manusia (ICCPR) secara resmi diterapkan di Indonesia.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang ada saat ini terutama berfokus pada hak asasi manusia dalam bidang kehidupan publik dan politik. Ketentuan perjanjian ini dapat lebih dipahami dengan penjelasan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk bebas dari rasa takut;
3. Hak untuk merasa aman ketika berhadapan dengan sistem hukum;
4. Hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beribadah;
5. Hak untuk bebas menyatakan pendapatnya tanpa rasa takut akan pembalasan;
6. Hak untuk berkumpul secara damai; dan
7. Hak untuk membentuk atau bergabung dalam suatu perkumpulan.

Karena cakupannya yang universal dan harapan bahwa semua negara penandatangan akan memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuannya, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) memberikan kerangka kerja yang potensial untuk penegakan hukum di Indonesia. Perjanjian ini kini berlaku di dalam negeri sebagai hasil dari ratifikasi Indonesia juga.

Proses peradilan yang dikenal sebagai *amicus curiae* tidak memiliki batasan legislatif yang jelas dan ketat di Indonesia. Partisipasi *amicus curiae* dalam hal-hal yang berkaitan dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mencakup hak atas kebebasan berpendapat, berbicara, berkumpul, dan tidak adanya batasan dalam berekspresi, serta keamanan di hadapan hukum. Karena adanya pengakuan dan ratifikasi kovenan tersebut oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Politik dan Perdata, maka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *amicus curiae* dapat didasarkan pada ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Jelas bahwa pemerintah Indonesia tidak berbuat banyak untuk memastikan bahwa warga negara dapat menyuarakan gagasannya di pengadilan, seperti yang terlihat dari wilayah abu-abu hukum seputar pengaturan *amicus curiae*. Ketidadaan peraturan ini menjadikan keterlibatan *amicus curiae* hanya sekedar formalitas, sehingga pendapat mereka tidak didengarkan atau tidak dipertimbangkan dalam proses peradilan—apalagi mengingat *amicus curiae* bukan merupakan faktor krusial dalam sebuah persidangan melainkan faktor pendukung. Penting agar suatu argumen atau pendapat dapat dipastikan posisi dan keberadaannya tanpa memandang siapa yang mengutarakannya, meskipun *amicus curiae* memperbolehkan pihak-pihak yang merasa terkait dengan suatu kasus tertentu untuk menyatakan pendapat di luar posisinya, yang tidak terkait secara formal.

Berikut ini dapat kita lihat bagaimana pengaturan *amicus curiae* di Indonesia berasal dari penekanan ICCPR pada aktualisasi hak asasi manusia:

No.	Kategori	Analisis
1	Hak Kebebasan Berpikir	Pikiran merupakan sesuatu yang tidak dibatasi karena memang tidak terbatas. Terkait dengan pengajuan <i>amicus curiae</i> , kebebasan berpikir harus dilandasi oleh pola pikir dan tujuan yang sesuai. Klausula dalam pengaturan <i>amicus curiae</i> di Indonesia dapat terkait dengan pihak-pihak yang dapat mengirimkannya agar isi pikiran yang diajukan dapat relevan dan sembarangan. Selain itu, solusi lain adalah adanya petugas pengadilan yang dapat meverifikasi <i>amicus curiae</i> yang diajukan agar tidak menjadi sarana pengirim argumen atau pendapat yang asal-asalan.
2	Hak Berpendapat Tanpa Mengalami Gangguan	Di Indonesia, perjanjian <i>amicus curiae</i> mungkin memuat bahasa yang memungkinkan pihak yang mengajukan untuk secara bebas menyuarakan gagasannya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa "Kebebasan menyatakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk secara bebas dan bertanggung jawab menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. undang undang Undang." Hal ini didukung oleh undang-undang.
3	Hak Prerogatif untuk Aman Saat Menghadapi Otoritas Kehakiman	Pengajuan <i>amicus curiae</i> pada dasarnya memang tidak menghadirkan langsung dari pihak pengirim dimuka pengadilan, sehingga klausula mengenai keamanan di muka pengadilan dapat diarahkan bagaimana pendapat yang terkandung di dalam <i>amicus curiae</i> tidak disalahgunakan maupun disia-siakan karena <i>amicus curiae</i> dapat menjadi representasi kehadiran si pengirim itu sendiri sehingga keamanannya di muka pengadilan perlu dijamin.

Meskipun *amicus curiae* banyak digunakan, terutama pada kasus-kasus penting, prosedurnya masih kurang jelas dan pedomannya masih kurang. Selain itu, undang-undang yang ideal juga diperlukan karena tidak adanya peraturan *amicus curiae* membahayakan hak-hak individu dalam ranah umum, terutama dalam hal berpendapat. Untuk menentukan kondisi terbaik bagi *amicus curiae*, kita lihat Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Penelitian ini menyoroti fakta bahwa pemerintah Indonesia harus mendengarkan rakyatnya dan mempertimbangkan ide-ide mereka, dan bahwa memastikan setiap orang mendapat kesempatan untuk mengutarakan pemikirannya adalah masalah mendesak yang memerlukan perhatian kita bersama.

PENUTUP

Sistem peradilan pidana di Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengenai *Amicus Curiae*. Seiring dengan perkembangan kasus di Indonesia, *amicus curiae* sering kali terlibat. Baik gugatan Majalah Time terhadap Soeharto (Waktu vs. Soeharto) maupun pengajuan *amicus curiae* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2008 yang mempermasalahkan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menandai dimulainya penggunaan *amicus curiae* di Indonesia. Perkara nomor 1269/Pid.B/2009/PN.TN G di Pengadilan Negeri Tangerang dan 197/Pid.B/2009/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar merupakan laporan *amicus curiae* tahun 2009 yang diajukan atas nama terdakwa Prita Mulyasari pada tahun 2009. proses pidana yang terpisah. Proses pidana di Indonesia tidak mempertimbangkan *amicus curiae*. Alasannya, Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan standar pembuktian dan mengatur bagaimana suatu perkara ditangani di pengadilan di Indonesia.

Pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam suatu kasus—atau siapa pun yang mempunyai kepentingan hukum—diperbolehkan menyampaikan pandangannya ke pengadilan melalui konsep *amicus curiae*. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya; Saat ini, biasanya melibatkan pergi ke pengadilan. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) merupakan produk dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menetapkan standar bagi penerapan hak asasi manusia di seluruh dunia dan menyoroti pentingnya hak asasi manusia dalam mencapai standar tersebut. Dalam kerangka keadilan yang lebih luas, yang mencakup perlindungan keamanan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berbicara, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menekankan perlunya menjamin hak asasi manusia di semua bidang kehidupan. Ketidakjelasan hukum seputar pengaturan *amicus curiae* menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak berbuat banyak untuk menjamin kebebasan berpendapat di pengadilan. Kerangka hukum yang berlaku saat ini tidak mengenal *amicus curiae*, sehingga penerapannya berisiko menjadikan penerapannya sebagai formalitas dan tidak didengarkan oleh pengadilan karena hal ini bukan merupakan komponen yang penting namun merupakan komponen tambahan dalam suatu persidangan. Tidak peduli siapa yang mengatakannya, pendirian atau pandangannya harus jelas. Namun, *amicus curiae* mengizinkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi dalam suatu kasus untuk menyuarakan pendapat yang tidak berhubungan dengan posisinya, dan hal ini masih penting.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, A. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sapta Artha Jaya.

Artikel Jurnal

Pralampita, L. A. (2020). Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Lex Renaissance*. 5(3). Hal. 558-572.

Rahmadi, A. A. G. & I.N. Budiana . (2021). *Amicus Curiae* Dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan. *Jurnal Kertha Semaya*. 9(2). Hal. 330-338.

Artikel Jurnal (DOI)

Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. 12(2). Hal. 218-236. DOI:10.31078/jk1222.

Gandryani, F. & Fikri Hadi. (2023). Peran Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hukum di Indonesia Melalui *Amicus Curiae*. *Jurnal Yudisial*. (16)2. Hal. 161-182. DOI: 10.29123/jy/v16i2.588.

Hasannudin, M. I. & Amy Yayuk Sri Rahayu. (2022). Peranan *Amicus Curiae* Pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung. *Jurnal Yudisial*. 15(1). Hal. 1-26. DOI: 10.29123/jy.v15i1.533.

Praditha, D. G. E. (2023). Posisi *Amicus Curiae* Dalam Tata Peradilan Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 1(5). Hal. 35-39. DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.7978462>.

- Sukinta. (2021). Konsep dan praktik pelaksanaan amicus curiae dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*. 4(1). Hal. 89-98. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.89%20-%2098>.
- Wahyuni, R. & Atik Wananti. (2002) Optimalisasi Kewenangan Amicus Curiae Komnas HAM Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Berdimensi Hak Asasi Manusia. *Unes Law Review*. 5(1). Hal. 74-89. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.286>.
- Widowati, C. & Herliana (2021). Nalar Mazhab sosiologis dalam penemuan hukum yang berkeadilan Oleh Hakim. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 51(2). Hal. 262-288. DOI: 10.21143/jhp.vol51.no2.3050.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.